

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 62 TAHUN 2018 SERI E.39

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu disusun ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 13 Seri A.3);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 122, Seri E.112);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 58, Seri E.40);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 90, Seri E.79);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 60 Seri A.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan;
11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
12. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
13. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan pendapatan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
14. Penghasilan Tetap atau selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh kuwu dan perangkat desa;
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Kuwu adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

- demokratis yang peresmiannya ditetapkan dengan keputusan camat;
18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan desa untuk membantu tugas Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan kuwu;
 19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa;
 21. Pendapatan Desa adalah Hak Pemerintah Desa yang bersumber dari kekayaan desa dan sumber pendapatan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dapat dinilai dengan uang dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemerintah desa;
 22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam kerangka APBDesa;
 23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
 24. ADD Merata yang selanjutnya disingkat ADDM adalah ADD yang diberikan kepada setiap desa dengan jumlah yang sama;
 25. ADD Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa dengan memperhatikan bobot desa;
 26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat oleh PPKD untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu;
 27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
 28. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.

BAB II
PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA

**Bagian Kesatu
Pengelolaan ADD**

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis maupun hukum.
- (4) ADD digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.

**Bagian Kedua
Sumber Dana ADD**

Pasal 3

ADD bersumber dari APBD Kabupaten dengan perhitungan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III
PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN, DAN PENETAPAN RINCIAN

**Bagian Kesatu
Pembagian**

Pasal 4

Pagu ADD sebesar Rp.167.755.354.400,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. ADDM dibagi secara merata untuk setiap desa sebesar Rp.394.958.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- b. ADDP dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang statistik.

Bagian Kedua Penghitungan

Pasal 5

Penghitungan ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab} - ADDM_{kab})$$

Keterangan:

- W** = ADDP setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- Z1** = rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk kabupaten.
- Z2** = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin kabupaten.
- Z3** = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah kabupaten.
- Z4** = rasio IKG desa terhadap total IKG kabupaten.
- ADD_{kab}** = pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten.
- ADDM_{kab}** = ADD Merata untuk setiap desa.

Bagian Ketiga Penetapan Rincian

Pasal 6

Penghitungan dan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENGGUNAAN ADD

Bagian Kesatu Klasifikasi Belanja

Pasal 7

ADD digunakan untuk klasifikasi belanja desa berdasarkan Bidang:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

**Bagian Kedua
Kelompok Belanja
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Paragraf 1

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa meliputi:
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap Kuwu dan Perangkat Desa;
 - b. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kuwu dan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 - d. Penyediaan Tunjangan BPD dan Operasional BPD;
 - e. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
- (2) Penyediaan Penghasilan Tetap Kuwu/Penjabat Kuwu dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima oleh desa.
- (3) Besaran Siltap Kuwu, Penjabat Kuwu dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kuwu/Penjabat Kuwu;
 - b. Perangkat Desa;
 - Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Siltap Kuwu per bulan;
 - Perangkat Desa lainnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Siltap Kuwu per bulan.
- (4) Besaran alokasi siltap setiap desa sebagaimana lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Besaran siltap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.
- (6) Dalam hal terdapat kekosongan perangkat desa, maka siltap yang tidak diserap dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya melalui mekanisme perubahan APB Desa.
- (7) Dalam hal siltap yang tidak diserap sampai akhir tahun anggaran, maka sisa siltap dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APB Desa tahun berikutnya.
- (8) Siltap Kuwu/Penjabat Kuwu dan perangkat desa termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 9

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Pasal 10

- (1) Penyediaan operasional pemerintah desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), huruf c adalah belanja barang dan jasa untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Belanja Barang Perlengkapan;
 - b. Belanja Jasa Honorarium;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Jasa Sewa;
 - e. Belanja Operasional Perkantoran;
 - f. Belanja Pemeliharaan.
- (3) Dalam hal belanja barang perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan maka dikategorikan ke dalam belanja modal.
- (4) Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
- (5) Belanja Penyediaan operasional perkantoran pemerintah desa termasuk dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 11

Belanja penyediaan operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Pasal 12

- (1) Penyediaan Tunjangan BPD dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf d diberikan untuk mendukung BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD yang dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan;

- d. Anggota BPD sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
- (3) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Penyediaan operasional perkantoran BPD.
- (4) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (5) Tunjangan dan Operasional BPD termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 13

Belanja Penyediaan Tunjangan BPD dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua BPD, yang dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Pasal 14

- (1) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW meliputi:
 - a. Belanja Barang Perlengkapan;
 - b. Belanja Jasa Honorarium.
- (2) Tugas RT / RW adalah membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RT/RW diantaranya memiliki fungsi pendataan kependudukan.
- (4) Dalam menunjang fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RT/RW diberikan honorarium sebagai berikut:
 - a. RT sebesar Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
 - b. RW sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per bulan.
- (5) Hasil pendataan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara rutin setiap bulan dalam Form Isian Data Dasar Keluarga.
- (6) Insentif RT / RW termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 15

Belanja operasional RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Paragraf 2
**Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,
Keuangan, dan Pelaporan**

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes;
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes);
 - c. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perwu);
 - d. Penyusunan Laporan Kuwu / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (3) Dokumen Perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (4) Dalam menunjang kegiatan penyusunan dokumen perencanaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pemerintah desa menganggarkan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dialokasikan untuk Makanan dan minuman rapat, Alat tulis kantor, Cetak / penggandaan, dan lain-lain.

Pasal 17

Belanja kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dimasukkan dalam Rencana kegiatan anggaran (RKA) Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan penyusunan kebijakan desa dalam bentuk penyusunan peraturan desa / peraturan kuwu.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang digunakan untuk makan dan minum rapat, sosialisasi, cetak dan penggandaan, alat tulis kantor, dan lain-lain selama satu tahun anggaran.

Pasal 19

Belanja kegiatan penyusunan kebijakan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan Penyusunan Laporan Kuwu / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari:
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran.
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan (LPPD AMJ).
 - c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran.
 - d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD).
- (2) Muatan materi LPPD akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. program kerja pelaksanaan pembangunan;
 - d. program kerja pembinaan kemasyarakatan;
 - e. Program kerja pemberdayaan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan APB Desa;
 - g. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang telah ditempuh;
 - h. Penutup.
- (3) Muatan materi LPPD akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan; dan
 - b. rencana kegiatan dalam kurun waktu sisa masa jabatan.
- (4) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APB Desa.
- (5) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang digunakan untuk makan dan minum rapat, Alat tulis kantor, Honorarium panitia, Sewa perlengkapan, dan lain-lain.

Pasal 21

Belanja kegiatan Penyusunan Laporan Kuwu / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Seksi Pemerintahan.

Bagian Ketiga Kelompok Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pasal 22

- (1) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah belanja untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa, meliputi:
 - a. Operasional Tim Penggerak PKK sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK yang digunakan untuk:
 - Kegiatan kesekretariatan sebesar Rp.2.000.000,-
 - Kegiatan Pokja I sampai dengan Pokja IV masing-masing sebesar Rp.2.000.000,-
 - b. Operasional LPM Desa sebesar Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan untuk kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
 - c. Operasional Karang Taruna sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
 - d. Operasional MUI sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan;
 - e. Operasional anggota LINMAS sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - f. Penunjang operasional BABINSA sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - g. Penunjang operasional BABINKAMTIBMAS sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
- (2) Anggota BABINSA dan BABINKAMTIBMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f dan Huruf g sesuai dengan surat tugas dari instansi induknya.
- (3) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam rangka Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat berskala lokal desa dan pemeliharaan, penanganan keamanan ketertiban di desa, serta melaporkan setiap kejadian / peristiwa gangguan keamanan secara berkala kepada pemerintah desa.

Pasal 23

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa bagi lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,

sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Ketua LPM Desa, Ketua Karang Taruna, dan Ketua MUI, dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan biaya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk:
 - a. Makanan dan minuman kegiatan;
 - b. Cetak dan penggandaan; dan
 - c. lain-lain.

Pasal 25

Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua LPM Desa, yang dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Seksi Pelayanan.

Bagian Keempat Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 26

Besaran belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa adalah selisih dari ADD yang diterima oleh desa setelah dikurangi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang Pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang Pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 27

- (1) Dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa sub bidang kesehatan, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan Penyelenggaraan Posyandu.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan biaya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk Rapat Koordinasi Posyandu, berupa makan dan minum rapat, alat tulis kantor, cetak / penggandaan, dan lain-lain.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan, Kuwu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan keputusan kuwu.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah desa, unsur lembaga kemasyarakatan sesuai tugas dan fungsinya, dan unsur masyarakat.
- (3) Keanggotaan TPK berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua dan anggota.

- (4) Tugas dan Kewenangan dari TPK:
 - a. Menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa memonitoring dan mengevaluasi;
 - d. Melaporkan kemajuan pengadaan barang/jasa kepada kuwu;
 - e. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuwu dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan;
 - f. Mengawasi dan mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun secara fisik penggunaan keuangan (LPJ) kepada Kuwu melalui Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - h. Menyerahkan hasil kegiatan Pembangunan dengan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan kepada Kuwu.
- (5) Dalam hal TPK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa, dan/atau dikenai sanksi pidana, kuwu melakukan pergantian tim.

Pasal 29

Belanja pelaksanaan pembangunan dapat digunakan untuk:

1. Biaya administrasi umum setinggi-tingginya 10% dari total anggaran masing-masing kegiatan berdasarkan rumpun pembangunan, Yaitu:
 - a. biaya survey, meliputi:
 - pembuatan gambar, dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
 - belanja makan dan minum
 - ATK;
 - dokumentasi dan pelaporan;
 - b. belanja Pegawai.
2. Biaya fisik konstruksi / belanja modal, meliputi:
 - a. belanja material bangunan;
 - b. belanja jasa tenaga kerja.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK.

- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.
- (4) Penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor) yang pembayarannya dapat diatur secara bertahap.
- (5) TPK wajib memonitor dan mengevaluasi kemajuan fisik pekerjaan swakelola dan mempertanggungjawabkan realisasi fisik dan keuangan kepada kuwu.

Pasal 31

Pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 32

Belanja bidang pembangunan desa dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Seksi Kesejahteraan.

BAB V PENYALURAN

Pasal 33

- (1) ADD masing-masing desa disalurkan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa setelah dikurangi Siltap kuwu dan perangkat desa selama satu tahun, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) DPMD membuat nota dinas kepada Bupati tentang permohonan persetujuan penyaluran ADD dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melampirkan:
 - a. besaran pagu ADD se-kabupaten;
 - b. nama desa penerima ADD se-kabupaten;
 - c. nomor rekening kas desa se-kabupaten;
 - d. nama pemilik rekening kas desa se-kabupaten; dan
 - e. besaran pagu ADD Tahap I dan Tahap II pada masing-masing desa se-kabupaten yang akan disalurkan setiap tahap.
- (3) Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMD membuat nota dinas kepada BKAD tentang permohonan penyaluran ADD setiap tahap kepada desa-desa penerima ADD.

**Bagian Pertama
Penyaluran Tahap I**

Pasal 34

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran ADD Tahap I kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari :
 - a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2019;
 - d. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi dalam 2 (dua) tahap;
 - e. Surat Permohonan Pencairan Tahap I;
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab (Pakta Integritas);
 - g. RPD ADD Tahap I;
 - h. Kwitansi ADD tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD tahap I yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD tahap I yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran ADD tahap I kepada Bupati melalui DPMD yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD dari camat;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat.
- (5) DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran ADD tahap I kepada BKAD berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima ADD;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa;
 - d. besaran dana bantuan yang disalurkan.
- (6) BKAD menerbitkan SP2D penyaluran ADD tahap I kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima ADD sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari DPMD.

**Bagian kedua
Penyaluran Tahap II**

Pasal 35

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran ADD Tahap II kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD dari kuwu;
 - b. RPD ADD tahap II;
 - c. Surat Permohonan Pencairan tahap II;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab (Pakta Integritas);
 - e. SPJ penggunaan ADD (termasuk pajak) tahap I;
 - f. Rekapitulasi laporan penggunaan ADD tahap I;
 - g. Kwitansi ADD tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan :
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD tahap II yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD tahap II yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran ADD tahap II kepada Bupati melalui DPMD, yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD dari camat;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat.
- (5) DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran ADD tahap II kepada BKAD berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima ADD;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran dana bantuan yang disalurkan.
- (6) BKAD menerbitkan SP2D penyaluran ADD tahap II kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari DPMD.

**Bagian Ketiga
Penyaluran Siltap**

Pasal 36

- (1) Dalam hal APBDesa belum ditetapkan, kuwu / penjabat kuwu dapat mengajukan permohonan penyaluran Siltap Kuwu dan perangkat desa kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Surat permohonan penyaluran Siltap;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi penyaluran Siltap untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen penyaluran Siltap untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi penyaluran Siltap untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh Camat;
 - e. Kwitansi Siltap dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Berdasarkan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengajukan permohonan penyaluran siltap kepada Bupati melalui DPMD dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Surat Permohonan penyaluran Siltap;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat.
- (3) DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Siltap kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. nama desa penerima bantuan
 - b. nomor rekening kas desa
 - c. nama pemilik rekening kas desa
 - d. besaran dana bantuan yang disalurkan
- (4) Permohonan penyaluran siltap untuk satu tahun anggaran, akan disalurkan dan dicairkan setiap bulan.
- (5) BKAD menerbitkan SP2D penyaluran Siltap ke Rekening Kas Desa.

BAB VI
PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama
Pencairan

Paragraf Kesatu
Pencairan ADD Tahap I

Pasal 37

- (1) Desa membuat dokumen permohonan pencairan ADD Tahap I kepada Camat yang terdiri dari:
 - a. SPJ penggunaan ADD tahun sebelumnya.
 - b. Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:
 - PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas) kepada Kepala Urusan Keuangan.
 - Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
 - c. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui swakelola, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - Keputusan kuwu tentang penetapan TPK;
 - Rencana pelaksanaan swakelola, meliputi:
 - a) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
 - c) Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
 - d) Spesifikasi teknis; dan
 - e) Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB berdasarkan Standar Biaya Belanja Daerah dan Standar Harga Tertinggi Daerah di masing-masing SKPD teknis).
 - d. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui penyedia barang/jasa, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - Keputusan kuwu tentang penetapan TPK;
 - Rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
 - a) RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - b) Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:

- a. Berita Acara verifikasi dan validasi pencairan yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Pencairan ADD tahap I yang ditandatangani oleh Camat.

Pasal 38

- (1) Pencairan ADD tahap I dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
 - b. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
 - c. SK pengangkatan kuwu, SK Kepala Urusan Keuangan, atau SK PPKD;
 - d. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhki stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan dengan diketahui, ditandatangani, dan distempel oleh camat.
- (2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Paragraf Kedua Pencairan ADD Tahap II

Pasal 39

- (1) Desa membuat dokumen permohonan pencairan ADD Tahap II kepada Camat yang terdiri dari:
 - a. SPJ penggunaan ADD Tahap I.
 - b. Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:
 - PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas) kepada Kepala Urusan Keuangan.
 - Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
 - c. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui swakelola, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - Keputusan kuwu tentang penetapan TPK;
 - Rencana pelaksanaan swakelola, meliputi:
 - a) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
 - c) Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
 - d) Spesifikasi teknis; dan

- e) Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB berdasarkan Standar Biaya Belanja Daerah dan Standar Harga Tertinggi Daerah di masing-masing SKPD teknis).
- d. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui penyedia barang/jasa, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - Keputusan kuwu tentang penetapan TPK;
 - Rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
 - a) RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - b) Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi pencairan yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Pencairan ADD tahap II yang ditandatangani oleh Camat.

Pasal 40

- (1) Pencairan ADD tahap II dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
 - b. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
 - c. SK pengangkatan kuwu, SK Kepala Urusan Keuangan, atau SK PPKD;
 - d. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuh stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan dengan diketahui, ditandatangani, dan distempel oleh camat.
- (2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Paragraf Ketiga
Pencairan Siltap

Pasal 41

- (1) Dalam hal pencairan dana Siltap, PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB Siltap kepada Kepala Urusan Keuangan untuk satu tahun anggaran.
- (2) Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana siltap per bulan kepada Camat.
- (4) Pencairan dana siltap perbulan dilakukan oleh Kuwu, Kepala Urusan Keuangan, atau PPKD yang menerima kuasa pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana siltap per bulan dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (Bjb);
 - b. KTPel Asli dan foto copy penarik dana siltap;
 - c. SK pengangkatan kuwu, SK Kepala Urusan Keuangan, atau SK PPKD;
 - d. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuh stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan dengan diketahui, ditandatangani, dan distempel oleh camat.

Pasal 42

- (1) SPP untuk Belanja bahan material dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, diajukan oleh PPKD dengan melampirkan :
 - a. Pernyataan tanggung jawab belanja;
 - b. Lampiran bukti transaksi.
- (2) Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan Keuangan melakukan pembayaran.

Pasal 43

- (1) PPKD bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.
- (2) Tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan oleh PPKD dengan membuat Pernyataan Tanggung jawab Belanja dilampiri bukti transaksi.
- (3) PPKD melaporkan penggunaan dana ADD dan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Kuwu.

Pasal 44

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk :
 - a. Belanja Pegawai yang tidak mengikat seperti penghasilan tetap dan tunjangan;
 - b. Operasional Pemerintah Desa/operasional perkantoran seperti tagihan listrik, air, dan telepon.
- (5) Kepala Urusan Keuangan desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 45

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Kepala Urusan Keuangan Desa selaku bendahara wajib melakukan pencatatan berdasarkan rincian penerimaan dan setiap transaksi pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) yang merupakan bagian dari penatausahaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Kepala Urusan Keuangan desa selaku bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksana Kegiatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kuwu dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VII **PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 46

- (1) Pertanggungjawaban ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Ketua BPD dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan operasional bertanggungjawab terhadap penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana pada RAB PPKD.
- (3) PPKD bertanggungjawab terhadap anggaran belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pada bidang urusannya.
- (4) Pertanggungjawaban PPKD yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik berupa:
 - a. Foto kegiatan pembangunan fisik 0%, 40%, 80%, dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - b. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan pembangunan fisik;
 - c. Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik;
 - d. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan fisik.
- (5) Sekretaris Desa bertanggungjawab untuk menghimpun seluruh dokumen pengelolaan ADD mulai dari perencanaan sampai dengan bukti-bukti penggunaan dana dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (6) Kuwu bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Camat, yang memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.

BAB VIII **FASILITASI DAN PENGAWASAN**

Bagian Pertama **Fasilitasi**

Pasal 47

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pengelolaan ADD, dibentuk tim fasilitasi ADD dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - c. Anggota : - Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Ekbang
- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan fasilitasi pengelolaan ADD kepada Pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan;

- b. Melakukan validasi dan verifikasi dokumen ADD;
- c. Menghimpun dan menyampaikan dokumen ADD kepada Bupati melalui DPMD;
- d. Melakukan fasilitasi pembinaan administrasi keuangan ADD setiap tahap kepada Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga kemasyarakatan penerima bantuan keuangan;
- e. Memonitoring pelaksanaan ADD tiap Triwulan;
- f. Menghimpun dokumen pertanggungjawaban keuangan ADD;
- g. Melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati;
- h. Melakukan fasilitasi terhadap penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan ADD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 48

- (1) Pengawasan Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Cirebon.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Kuwu yang menjalani cuti tetap mendapatkan siltap.
- (2) Kuwu dan perangkat desa yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan siltap sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus).
- (3) Perangkat desa yang melaksanakan tugas Sekretaris Desa, hanya diberikan Siltap Sekretaris Desa.
- (4) Siltap bagi perangkat desa yang sudah memiliki Nomor Registrasi Perangkat Desa disalurkan ke rekening perangkat desa.
- (5) Kaidah pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Bupati ini menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 50

Bentuk SPP, contoh format Cek Giro, dan laporan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd.

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 62, SERI E. 39

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd.

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 62, SERI E.39

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alamat Desa | Klasifikasi Desa IDB | Analisis Perhitungan | | | | Analisis Perhitungan Mision | | | | Analisis Formula | | | | Pagu APD per-Desa | |
|-----|------------|------------|-----------------|-------------------------|--|--|--|--|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|--------|--------|-------------------|---------------|
| | | | | | Analisis Pendekat Analisis Pendekat | Rata-rata Pendekat Rata-rata Pendekat | Analisis Pendekat Analisis Pendekat | Analisis Pendekat Analisis Pendekat | Luar Wilayah Luar Wilayah | Rata-rata Rata-rata | Rata-rata Rata-rata | Rata-rata Rata-rata | Total Pendekat Analisis Pendekat | Analisis Formula | | | | |
| 401 | JAMBIANG | W | W | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | (20.19 + 01) | |
| 405 | JAMBIANG | Setiaharum | 394.958.000 | Berkembang | 4355 | 0,0021 | 0,0005 | 0,34 | 0,0023 | 0,0008 | 0,15 | 0,0007 | 0,0001 | 28.943.10 | 0,0023 | 0,0007 | 0,0023 | 405.975.000 |
| 406 | JAMBIANG | Setiaharum | 394.958.000 | Berkembang | 5284 | 0,0006 | 0,0005 | 595 | 0,0021 | 0,0007 | 3,33 | 0,0013 | 0,0001 | 34.940.27 | 0,0027 | 0,0008 | 0,0023 | 406.686.000 |
| 407 | Warguharja | | 394.958.000 | Berkembang | 3790 | 0,0018 | 0,0005 | 535 | 0,0020 | 0,0011 | 2,04 | 0,0021 | 0,0002 | 40.229.22 | 0,0051 | 0,0009 | 0,0054 | 406.260.000 |
| 408 | Setiaharum | | 394.958.000 | Berkembang | 4477 | 0,0022 | 0,0005 | 624 | 0,0023 | 0,0008 | 1,87 | 0,0019 | 0,0002 | 36.197.98 | 0,0028 | 0,0008 | 0,0028 | 406.833.000 |
| 409 | Rejeki Lar | | 394.958.000 | Berkembang | 4309 | 0,0021 | 0,0005 | 595 | 0,0022 | 0,0008 | 2,29 | 0,0013 | 0,0001 | 33.985.55 | 0,0026 | 0,0008 | 0,0026 | 407.084.000 |
| 410 | Ornating | | 394.958.000 | Berkembang | 3329 | 0,0018 | 0,0004 | 807 | 0,0028 | 0,0010 | 2,01 | 0,0020 | 0,0002 | 33.427.448 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0018 | 406.987.000 |
| 411 | Setiaharum | | 394.958.000 | Berkembang | 5882 | 0,0028 | 0,0007 | 158 | 0,0006 | 0,0002 | 2,89 | 0,0029 | 0,0003 | 32.395.54 | 0,0025 | 0,0007 | 0,0018 | 406.982.000 |
| 412 | Iking Lar | | 394.958.000 | Berkembang | 6359 | 0,0031 | 0,0008 | 806 | 0,0022 | 0,0008 | 2,95 | 0,0040 | 0,0001 | 33.159.045 | 0,0025 | 0,0008 | 0,0026 | 406.965.000 |
| | Totol | | 162.722.696.000 | Berkembang | 2.204.613 | 1,0000 | 0,1900 | 276.115 | 1,0000 | 0,1800 | 1.0000 | 0,1900 | 1,0000 | 13.649.25 | 1,0000 | 0,1900 | 1 | 5.052.658.400 |
| | Totol | | 162.722.696.000 | Berkembang | 2.204.613 | 1,0000 | 0,1900 | 276.115 | 1,0000 | 0,1800 | 1.0000 | 0,1900 | 1,0000 | 13.649.25 | 1,0000 | 0,1900 | 1 | 5.052.658.400 |

Pj. BUPATI CIREBON,

ttd.

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

62 . SERI E. 39

RAHMAT SUTRISNO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alamat Desa | Kependudukan RUMAH | Jumlah Penduduk | | Jumlah Penduduk Miskin | | Alasan Formula | | RKG | Tahap Rapor | Alasan Formula | Pagu Alokasi Desa |
|-----|-----------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-----------|--------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | | | Rombongan | Rombongan | Rombongan | Rombongan | Rombongan | Rombongan | | | | |
| 405 | AMBALANG | On | On | 394 533.000 | 60 | 60 | 55 | 55 | 54 | 0.0013 | 0.0008 | 0.61 | 0.0007 | 0.0002695731 |
| 406 | Amblang | Sukitangan | Berjambang | 394 533.000 | 4355 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0005 | 54 | 0.0013 | 0.0001 | 29.934310 | 0.0013 | 30.511.000 |
| 407 | Amblang | Amblang | Berjambang | 394 533.000 | 5284 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 58 | 0.0021 | 0.0007 | 34.948271 | 0.0008 | 40.5475.000 |
| 408 | Amblang | Wangunmulya | Berjambang | 394 533.000 | 3150 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0005 | 817 | 0.0036 | 0.0013 | 46.239471 | 0.0013 | 46.360.000 |
| 409 | Amblang | Bogong Wetan | Berjambang | 394 533.000 | 4477 | 0.0022 | 0.0005 | 0.0005 | 624 | 0.0023 | 0.0008 | 1.87 | 0.0019 | 26.197953 |
| 410 | Amblang | Bogong Lor | Berjambang | 394 533.000 | 4309 | 0.0021 | 0.0005 | 0.0005 | 606 | 0.0022 | 0.0008 | 2.79 | 0.0013 | 33.986564 |
| 411 | Amblang | Chimaleang | Berjambang | 394 533.000 | 3159 | 0.0016 | 0.0004 | 0.0004 | 807 | 0.0029 | 0.0010 | 2.02 | 0.0020 | 9.0008 |
| 412 | Amblang | Rukung Kidul | Berjambang | 394 533.000 | 5612 | 0.0028 | 0.0007 | 0.0007 | 159 | 0.0005 | 0.0002 | 2.49 | 0.0029 | 9.0003 |
| | | Bukitng Lor | Berjambang | 394 533.000 | 6315 | 0.0031 | 0.0008 | 0.0008 | 605 | 0.0022 | 0.0003 | 2.91 | 0.0008 | 33.289049 |
| | | Total | | 162.722.496.000 | 2.046.613 | 1.0000 | 0.7500 | 0.7500 | 276.116 | 1.0000 | 0.3000 | 13.049.38 | 1.0000 | 1. 5.012.654.400 |
| | | | | | | | | | | | | | | 167.753.354.000 |

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

62 . SERI B • 39

Pj. BUPATI CIREBON,
ttd.

DICKY SAROMI

